



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURNIAWAN Alias AWAN Alias
AMAQ VERA;

Tempat lahir : Gunung Buntak, Lombok Tengah ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juli 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Gunung Buntak, Desa Bilalando,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

2. Nama lengkap : SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ
UCI ;

Tempat lahir : Belongsong, Lombok Tengah ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Blongsong, Desa Kidang,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sel. tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2015/PN. Sel tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada **Terdakwa I. KURNIAWAN Als. AWAN Als. AMAQ VERA** dan **Terdakwa II. SURYANTO Als. NTO Als. AMAQ UCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5, KUHP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KURNIAWAN Als. AWAN Als. AMAQ VERA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa I. berada dalam tahanan dan **Terdakwa II. SURYANTO Als. ANTO Als. AMAQ UCI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa II. berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna Putih tahun pembuatan 2008 Nopol DR 5576 SL dengan noka MH1JF12158KA28445 dan Nosin JF512E-1433020 dalam keadaan kunci kontak rusak, dikembalikan kepada saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE;
 2. 1 (satu) buah kunci leter "T" ukuran ± 15 Cm, di rampas untuk di musnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD tahun pembuatan 2009 warna putih biru DR 2029 SP dengan Nosin G420-ID-304058 dan Noka MH8BG41CA9J-259577, dikembalikan kepada terdakwa.
 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I KURNIAWAN Als. AWAN Als. AMAQ VERA bersama Terdakwa II SURYANTO Als. ANTO Als. AMAQ UCI**, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Garasi rumah **LALU ZAENUDIN Als. PE'AE** Dusun Gubuk Lauq Aik Anyar Kec Sukamulia Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih dengan Nopol. DR 5576 SL Noka. MH1JF12158K428445 Nosin. JF12E-1433020 yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa berawal para terdakwa jalan – jalan melewati jalan raya Gubuk Lauq Aik Anyar, Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang di parkir di garasi rumah dekat dengan jalan raya dan terdakwa II menghentikan sepeda motornya terus berunding untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah sepakat dan melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa I yang sebelumnya sudah memegang kunci “T” tanpa se ijin dari pemiliknya langsung menuju kearah sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih Nopol DR 5576 SL Noka MH1JF12158K428445 Nosin JF12E-1433020 milik saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE yang di parkir di garasi rumah dan terdakwa berdiri di samping sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dengan cara merusak kunci setang sepeda motor Honda Vario Absolut yang sedang diparkir digarasi rumah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE , mendengar ada suara “Trek” yang pertama kali saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE tidak menghiraukannya jarak kurang dari (1) satu menit ada suara yang sama yang akhirnya saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE mulai curiga dan mengintipnya lewat jendela ruang tamu dan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE melihat terdakwa I sedang berdiri disamping sepeda motor Honda Vario Absolut dan sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi LALU ZAENUDIN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. PE'AE mendengar suara yang sama untuk ketiga kalinya dan pada saat itu posisi terdakwa I masih ditempat semula dan kemudian terdakwa I keluar dari garasi rumah menuju gerbang dari garasi saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE masih mengintipnya dari dalam rumah, selang 1 (satu) menit kemudian saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE melihat terdakwa I kembali lagi menuju ke arah sepeda motor tersebut dan langsung memegang setang dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah namun sebelum sampai di gerbang rumah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE langsung keluar untuk mendekati terdakwa I sambil menepuk punggungnya dan terdakwa I langsung lari menuju arah jalan raya yang mana terdakwa II sudah menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor suzuki Satria FU 150 D warna putih biru Nopol DR 2029 SP Nosin G420-ID304058 Noka MH8BG41CA9J259577 dalam keadaan mesin masih hidup kemudian terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dan pada saat yang sama saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE dapat memegang kerah baju bagian belakang sampai robek sehingga pegangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'A terlepas namun kedua tangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE dapat memegang spanger belakang sepeda motor Suzuki Satrtia FU yang dipakai terdakwa dalam keadaan berjalan namun jarak sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan tangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE merasa sakit pada bagian kaki kanan akibat terseret di jalan akhirnya saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE jatuh namun sambil menggoyang-goyang sepeda motor Suzuki satria FU sehingga terdakwa I dan terdakwa II jatuh dan terdakwa I melarikan diri kerumah warga sedangkan terdakwa II dapat saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE pegang kerah baju bagian depan dan setelah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE berdiri dan berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang warga dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban LALU ZAENUDIN Als. PE'AE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I KURNIAWAN Als. AWAN Als. AMAQ VERA bersama Terdakwa II SURYANTO Als. ANTO Als. AMAQ UCI**, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Garasi rumah **LALU ZAENUDIN Als. PE'AE** dusun Gubuk Lauq Aik Anyar Kec Sukamulia Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih dengan nopol. DR 5576 SL Noka. MH1JF12158K428445 Nosin. JF12E-1433020** yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal para terdakwa jalan – jalan melewati jalan raya Gubuk Lauq Aik Anyar desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang di parkir di garasi rumah dekat dengan jalan raya dan terdakwa II menghentikan sepeda motornya terus berunding untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah sepakat dan melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa I yang sebelumnya sudah memegang kunci “T” tanpa se ijin dari pemiliknya langsung menuju kearah sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih Nopol DR 5576 SL Noka MH1JF12158K428445 Nosin JF12E-1433020 milik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE yang di parkir di garasi rumah dan terdakwa berdiri di samping sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dengan cara merusak kunci setang sepeda motor Honda Vario Absolut yang sedang diparkir di garasi rumah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE , mendengar ada suara "Trek" yang pertama kali saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE tidak menghiraukannya jarak kurang dari (1) satu menit ada suara yang sama yang akhirnya saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE mulai curiga dan mengintipnya lewat jendela ruang tamu dan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE melihat terdakwa I sedang berdiri disamping sepeda motor Honda Vario Absolut dan sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE mendengar suara yang sama untuk ketiga kalinya dan pada saat itu posisi terdakwa I masih ditempat semula dan kemudian terdakwa I keluar dari garasi rumah menuju gerbang dari garasi saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE masih mengintipnya dari dalam rumah, selang 1 (satu) menit kemudian saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE melihat terdakwa I kembali lagi menuju ke arah sepeda motor tersebut dan langsung memegang setang dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah namun sebelum sampai di gerbang rumah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE langsung keluar untuk mendekati terdakwa sambil menepuk punggungnya dan terdakwa I langsung lari menuju arah jalan raya yang mana terdakwa II sudah menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 D warna putih biru Nopol DR 2029 SP Nosin G420-ID304058 Noka MH8BG41CA9J259577 dalam keadaan mesin masih hidup kemudian terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dan pada saat yang sama saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE dapat memegang kerah baju bagian belakang sampai robek sehingga pegangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE terlepas namun kedua tangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE dapat memegang spanger belakang sepeda motor Suzuki Satria FU yang dipakai terdakwa dalam keadaan berjalan namun jarak sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan tangan saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE merasa sakit pada bagian kaki kanan akibat terseret di jalan akhirnya saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE jatuh namun sambil menggoyang-goyang sepeda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki satria FU sehingga terdakwa I dan terdakwa II jatuh dan terdakwa I melarikan diri kerumah warga sedangkan terdakwa II dapat saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE pegang kerah baju bagian depan dan setelah saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE berdiri dan berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang warga dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban LALU ZAENUDIN Als. PE'AE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU ZAENUDIN Alias PE'E dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor milik saksi tanpa ijin yang dilakukan oleh KURNIAWAN ALIAS AWAN ALIAS AMAQ VERA (Terdakwa I) dan SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI (Terdakwa II), pada hari senin tanggal 20, bulan saksi sudah lupa, namun masih di tahun 2014, sekitar jam 7.00 wita, bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kab. Lombok Timur ;
 - Bahwa jenis Sepeda Motor yang diambil adalah Vario adapun Plat nomor Sepeda Motor tersebut saksi lupa ;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 20, bulan saksi sudah lupa, namun masih di tahun 2014, sekitar jam 7.00 wita pada saat itu saksi berada dirumah, tiba – tiba saksi mendengar ada suara “Trek”, kemudian saksi mengintipnya lewat jendela ruang tamu yang mengarah langsung ke garasi rumah, dan saksi melihat Terdakwa I berdiri disamping kiri sepeda motor milik saksi dan sedang memegang stang sepeda motor honda Vario milik saksi dan membawanya keluar garasi rumah ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa I sampai pagar, saksi keluar dari rumah dan menepuk punggung Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung melepaskan sepeda motor milik saksi dan lari menuju arah jalan, dan di jalan Terdakwa II sudah menunggu diatas sepeda motor Suzuki FU dengan kondisi hidup ;
 - Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan sempat mau melarikan diri, namun kemudian saksi memegang kerah baju bagian belakang Terdakwa I namun terlepas, kemudian saksi memegang spanger belakang sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa dalam keadaan berjalan dan saksi terseret kemudian terjatuh namun saksi masih sempat menggoyang – goyang sepeda motor yang dinaiki oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa terjatuh ;
 - Bahwa ketika terjatuh Terdakwa I langsung melarikan diri kearah rumah warga sedangkan Terdakwa II di pegang oleh saksi dan saksi langsung berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa II ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut mengalami kerusakan pada bagian kuncinya ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi merasa agak sakit di bagian kaki dampak dari terseret di jalan ;
 - Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi DEDI IRAWAN, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin milik LALU ZAENUDIN Alias PE'AE yang dilakukan oleh KURNIAWAN ALIAS AWAN ALIAS AMAQ VERA (Terdakwa I) dan SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI (Terdakwa II), pada hari senin tanggal, bulan saksi sudah lupa, namun masih ditahun 2014 ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.30 wita saat saksi sedang sarapan dirumah, kemudian saksi melihat korban dan Terdakwa I saling merangkul ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud merangkul disini adalah korban menangkap Terdakwa I, dengan cara mencengkram Terdakwa I, dimana Terdakwa dicengkram diluar rumah Korban, ;
 - Bahwa saksi mendengar masyarakat yang berteriak “maling - maling” ;
 - Bahwa saksi mengetahui Jenis sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah Vario, adapun pemiliknya adalah LALU ZAINUDIN ;
 - Bahwa posisi Sepeda Motor Vario milik Korban tersebut ketika diambil para Terdakwa berada di halaman rumah Korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa masuk kerumah korban atau tidak ;
 - Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi SAEFUDIN Alias PUENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh KURNIAWAN ALIAS AWAN ALIAS AMAQ VERA (Terdakwa I) dan SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI (Terdakwa II), pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014, dimana motor tersebut merupakan milik dari LALU ZAINUDIN ;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang ngojek dan lewat dirumahnya korban kemudian melihat korban sedang menangkap pelakunya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang sepeda motor, saksi hanya melihat Terdakwa sedang ditangkap oleh Lalu Zainuddin ;
 - Bahwa penyebab Terdakwa Suryanto als. Anto als. Amaq Uci di tangkap dengan cara dicengkram oleh Lalu Zainudin karena saksi mendengar dari masyarakat yang ada ditempat kejadian mengatakan “maling – maling” ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Suryanto als. Anto als. Amaq Uci mengambil sepeda motor vario tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Kurniawan als. Awan als. Amaq Vera ditempat kejadian, namun saksi melihat Terdakwa Kurniawan als. Awan als. Amaq Vera lari ke Sawah ;
- Bahwa saksi tidak mengejar ataupun menangkap Terdakwa tersebut, karena pada waktu itu saksi sedang mengojek, adapun yang menangkap Terdakwa tersebut adalah Masyarakat disekitar rumah Lalu Zainudin ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Suryanto als. Anto als. Amaq Uci tertangkap terlebih dahulu sedangkan Terdakwa Kurniawan als. Awan als. Amaq Vera tertangkap kemudian disawah ;
- Terhadap keterangan saksi, para **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 20 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wita di Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia, Kab Lombok Timur, terdakwa IKURNIAWAN Als. AWAN Als. AMAQ VERA bersama dengan terdakwa II. SURYANTO Als. Anto, Als. AMAQ UCI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih Nopol DR 5576 SL Nosing JF12E-1433020 dan Noka MH1JF12158KA28445 dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci yang di buat khusus oleh terdakwa II ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelepon Terdakwa II untuk meminta tolong diantar ke dusun Pene Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur untuk mengantar titipan milik saudara Edi ;
- Bahwa setelah mengantar titipan milik saudara Edi, Terdakwa bersama Terdakwa II jalan-jalan kearah timur yang masih wilayah Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengisi bensin di sebuah toko dan berunding untuk mencuri sepeda motor di daerah Kab. Lombok Timur ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih DR 5576 SL yang diparkir di garasi rumah dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor satria suzuki FU DR 2029 SP, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu garasi rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi kemudian Terdakwa merusak kunci kontak dengan kunci leter "T" dan setelah kunci kontak rusak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi Lalu Zaenudin Als. Pe'ae ke luar menuju arah jalan raya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa motor Honda Vario Absolut warna putih, saksi lalu Zaenudin als. Pe'ae dapat memegang kerah baju milik Terdakwa kemudian Terdakwa lari menuju jalan raya yang mana Terdakwa II sudah menunggu di jalan raya di atas sepeda motor Satria FU yang mesinnya dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sepakat untuk mencuri dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU DR 2029 SP yang digunakan mencuri adalah milik Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 20 Oktober 2014 sekira jam 07.00 wita di Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih Nopol DR 5576 SL milik saksi Lalu Zaenudin dengan cara merusak kontak sepeda motor ;
- Bahwa alat yang di gunakan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario absolut adalah kunci leter "T" milik Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih DR 5576 SL diparkir di garasi rumah saksi Lalu Zaenudin Pe'Ae dengan pagar tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama merencanakan mengambil sepeda motor Honda Vario Absolut DR 5576 SL warna putih milik saksi Lalu Zaenudin Pe'Ae ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih milik saksi Lalu Zaenudin Als. Pe'Ae, Terdakwa menunggu di jalan raya dengan menaiki sepeda motor Suzuki FU DR 2029 SL dengan keadaan mesin sedang hidup ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan menunggu di pinggir jalan adalah jenis Suzuki FU DR 2029 SP warna putih biru ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sudah sepakat untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dan uangnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna Putih tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi DR 5576 SL dengan Nomor Rangka MH1JF12158KA28445 dan Nomor Mesin JF512E-1433020 dalam keadaan kunci kontak rusak ;
2. 1 (satu) buah kunci leter "T" ukuran ± 15 Cm ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD tahun pembuatan 2009 warna putih biru Nomor Polisi DR 2029 SP dengan Nomor Mesin G420-ID-304058 dan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-259577 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor milik saksi korban LALU ZAENUDIN Alias PE'AE tanpa ijin yang dilakukan oleh KURNIAWAN ALIAS AWAN ALIAS AMAQ VERA (Terdakwa I) dan SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI (Terdakwa II), pada hari senin tanggal 20 Oktober tahun 2014, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Gubuk Lauk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Sepeda Motor yang diambil adalah Vario dengan Nomor Polisi DR 5576 SL, Nomor Rangka MH1JF12158K428445, Nomor Mesin JF12E-1433020 ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Oktober tahun 2014, sekitar jam 07.00 wita pada saat itu saksi korban berada dirumah, tiba – tiba saksi korban mendengar ada suara “Trek”, kemudian saksi korban mengintipnya lewat jendela ruang tamu yang mengarah langsung ke garasi rumah, dan saksi korban melihat Terdakwa I berdiri disamping kiri sepeda motor milik saksi korban dan sedang memegang stang sepeda motor honda Vario milik saksi korban dan membawanya keluar garasi rumah ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I sampai pagar, saksi korban keluar dari rumah dan menepuk punggung Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung melepaskan sepeda motor milik saksi korban dan lari menuju arah jalan, dan di jalan Terdakwa II sudah menunggu diatas sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD tahun pembuatan 2009 warna putih biru Nomor Polisi DR 2029 SP dengan Nomor Mesin G420-ID-304058 dan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-259577 dengan kondisi mesin hidup ;
- Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan sempat mau melarikan diri, namun kemudian saksi korban memegang kerah baju bagian belakang Terdakwa I namun terlepas, kemudian saksi korban memegang spanger belakang sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa dalam keadaan berjalan dan saksi terseret kemudian terjatuh namun saksi korban masih sempat menggoyang – goyang sepeda motor yang dinaiki oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa ketika terjatuh Terdakwa I langsung melarikan diri kearah rumah warga sedangkan Terdakwa II di pegang oleh saksi korban dan saksi korban langsung berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian warga berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa II ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut mengalami kerusakan pada bagian kuncinya ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairtas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidaair yang akan dibuktikan demikian selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
6. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias AWAN Alias AMAQ VERA, dan Terdakwa II SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI, adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Garasi rumah saksi korban LALU ZAENUDIN Alias PE'AE Dusun Gubuk Lauq Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih dengan Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DR 5576 SL, Nomor Rangka MH1JF12158K428445, Nomor Mesin JF12E-1433020 yang dibawa keluar dari garasi oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa tersebut bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ternyata para Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik saksi korban LALU ZAENUDIN Alias PE'AE;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Garasi rumah saksi korban LALU

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN Alias PE'AE Dusun Gubuk Lauq Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih dengan Nomor Polisi DR 5576 SL, Nomor Rangka MH1JF12158K428445, Nomor Mesin JF12E-1433020, dimana para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang semula berada di dalam garasi rumah saksi korban, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh para Terdakwa dengan maksud untuk dijual padahal telah diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik saksi korban LALU ZAENUDIN Alias PE'AE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut dalam tindak pidana ini haruslah disyaratkan adanya sebuah kerjasama ;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dimaksud adalah sebuah perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan sepeda motor milik saksi korban dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang di parkir di garasi rumah dekat dengan jalan raya, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian berunding untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah sepakat dan melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I yang sebelumnya sudah memegang kunci "T" langsung menuju kearah sepeda motor Honda Vario Absolut warna putih Nopol DR 5576 SL Noka MH1JF12158K428445 Nosin JF12E-1433020 milik saksi korban yang di parkir di garasi rumah saksi korban dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci setang sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor suzuki Satria FU 150 D warna putih biru Nomor

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DR 2029 SP, Nomor Mesin G420-ID304058, Nomor Rangka MH8BG41CA9J259577 dalam keadaan mesin masih hidup untuk mengawasi keadaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi tersebut diatas dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Garasi rumah saksi korban, Terdakwa I masuk ke dalam garasi rumah milik saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci “T” ke kontak sepeda motor dan memutarnya dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka **para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna Putih tahun pembuatan 2008 Nopol DR 5576 SL dengan noka MH1JF12158KA28445 dan Nosin JF512E-1433020 dalam keadaan kunci kontak rusak, yang telah disita dari Terdakwa I yang merupakan milik saksi korban LALU ZAENUDIN Alias PE'E, maka dikembalikan kepada saksi LALU ZAENUDIN Alias PE'AE ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD tahun pembuatan 2009 warna putih biru DR 2029 SP dengan Nosin G420-ID-304058 dan Noka MH8BG41CA9J-259577 yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter "T" ukuran ± 15 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KURNIAWAN Alias AWAN Alias AMAQ VERA dan Terdakwa II SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut warna Putih tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi DR 5576 SL dengan Nomor Rangka MH1JF12158KA28445 dan Nomor Mesin JF12E-1433020 dalam keadaan kunci kontak rusak, dikembalikan kepada saksi LALU ZAENUDIN Als. PE'AE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD tahun pembuatan 2009 warna putih biru Nomor Polisi DR 2029 SP, Nomor Mesin G420-ID-304058 dan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-259577 dikembalikan kepada Terdakwa II SURYANTO Alias ANTO Alias AMAQ UCI ;
- 1 (satu) buah kunci leter "T" ukuran ± 15 Cm dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, oleh HERIYANTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. BAMADEWA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. ARFIAN MAHFIZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh AGUS ZAENI, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. BAMADEWA, SH.

HERIYANTI, SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

L. ARFIAN MAHFIZ, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)